

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap manusia dengan adanya aktivitas yang dijalannya selalu dihadapkan dengan adanya berbagai persoalan hidup yang didalamnya terdapat berbagai risiko yang harus dihadapinya. Risiko tersebut bisa saja terjadi kapan pun terhadap manusia. Maka dari itu setiap manusia harus memiliki jaminan untuk kesehatan sehari-harinya dalam menjalankan kehidupannya. Karena manusia selalu dihadapkan dengan berbagai banyaknya resiko, seperti mengalami risiko kecelakaan diperjalanan saat menuju tempat kerja atau sekolah, serta risiko rumah kemalingan saat ditinggal mudik. Oleh karena itu manusia juga sangat membutuhkan rasa aman dalam menjalani hidupnya, sehingga munculah mekanisme perusahaan asuransi dan pertanggunggaan. Salah satu mekanisme yang bisa membantu masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut melalui perusahaan asuransi nasional yang dapat memberikan suatu perlindungan proteksi terhadap risiko yang sedang dihadapi oleh masyarakat (Janwari, 2005).

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah, lembaga di Indonesia sekarang ini sudah mulai terdapat beberapa pilihan lembaga atau instrumen keuangan, misalnya pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah dan asuransi syariah. Maka dari itu dengan diharapkan dengan adanya lembaga dan instrumen keuangan syariah ini dapat menjadikan suatu pilihan alternatif masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang sesuai dengan syariat Islam Al Qur'an dan Al Hadist. Dengan investasi syariah ini individu juga akan merasa tenang dalam berinvestasi dan negara Indonesia juga akan terbantu dalam peningkatan perekonomian (Supiyanto, 2015).

Pada zaman yang serba maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan salah satunya dalam hal berinvestasi maupun risiko kecelakaan kerja. Maka dari itu salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan adalah perusahaan asuransi. Dengan investasi syariah pun setiap individu juga akan merasa tenang dalam berinvestasi dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan datang. Dengan berinvestasi di perusahaan

asuransi syariah, maka para nasabah yang taat dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dapat menghindari dari adanya riba.

Asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Adalah salah satu usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong diantaranya sejumlah orang atau pihak yang melalui suatu investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dan investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat-syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif dan bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Mendukung suatu perkembangan asuransi syariah di Indonesia, 2001 mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI-X/2001 tentang pedoman umum syariah, yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Dari sisi kuantitas, jumlah perusahaan asuransi syariah terbilang banyak, namun dilihat dari perbandingannya dengan asuransi konvensional masih tergolong rendah.

Mekanisme perusahaan asuransi jiwa pada prinsipnya cukup sederhana, orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang, yang disebut dengan premi untuk disimpan. Adapun risiko yang pada umumnya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah karena adanya kematian karena usia atau sakit, karena kecelakaan, cacat, sakit, biaya pendidikan yang terus meningkat dan kehilangan penghasilan. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian risiko keuangan yang diderita tertanggung karena kejadian atau situasi yang diasuransikan selama kontrak asuransi.

Asuransi ini merupakan sebagian suatu perusahaan atau entitas ekonomi yang membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2017 No 1. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan keuangan dalam suatu pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber yang dipercayakan kepada mereka (Supiyanto, 2015). Asuransi syariah menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 108, sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan atau benda yang dialami oleh berserta yang berhak. Asuransi jiwa syariah, jenis asuransi yang khusus mengelola risiko keterkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang.

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenai istilah “premi” atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi terhadap entitas pengelola. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur Tabarru’ dan Tabungan (unsur asuransi jiwa), dan unsur tabarru saja (asuransi kerugian *termisurance life*). Dalam asuransi jiwa perhitungan besarnya dana tabarru’ diambil dari tabel mortalitas atau harapan hidup, tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanggiannya, maka semakin besar pula nilai tabarrunya.

Premi merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang mengikuti dalam kesertaan asuransi kepada perusahaan asuransi. Pendapatan premi dapat juga diartikan sebagai jumlah total dana yang diterima oleh perusahaan dari keikutsertaan yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional.

Investasi merupakan salah satu penempatan atau menanamkan suatu aset baik berupa harta maupun dana, yang suatu saat nanti akan diharapkan untuk mendapatkan nilai atau hasil lebih besar dimasa yang akan datang. Sedangkan Hasil Investasi yaitu merupakan sejumlah dana yang sudah terkumpul dari investasi syariah, dan dimana ada terdapat adanya suatu keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dibagi dua atau bagi hasil kepada pemilik dana dan pengelola dana.

Dana Tabarru’ yang tersisa dari dana klaim atau manfaat asuransi disebut *surplus underwriting*. Peserta dan entitas pengelola dapat menerima *surplus underwriting* dana sebagian atau keseluruhannya yang di masukan kecadangan dana tabarru sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dana tabarru merupakan salah satu wujud kehati-hatian perusahaan asuransi syariah agar dapat mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana

tabarru'. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendorong suatu penguatan sinergi antar lembaga dan aktivitas keuangan syariah. Termasuk juga Fatwa manfaat asuransi syariah dan hasil investasi. Kemudian dukungan dari OJK dalam bentuk peraturan yang bisa memperkuat bisnis syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah disimpulkan bahwa Supiyanto (2015) dimana pendapatan premi dan hasil investasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap dana tabarru'. Lalu pada penelitian yang berbeda mendapat hasil berbeda pada penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2015) dengan judul Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola Dan *Surplus Underwriting* Dana Tabarru' Terhadap Laba Pt. Asuransi Takaful Umum. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa premi, ujrah pengelola dan *surplus underwriting* dana tabarru' berpengaruh negatif secara simultan terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan  $f$  hitung sebesar 1,905. Sedangkan secara parsial, premi berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan  $t$  hitung sebesar -19,898. Ujrah pengelola berpengaruh positif terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan  $t$  hitung sebesar 8,006. Surplus underwriting dana tabarru' berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan  $t$  hitung sebesar -36,716.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah pokok penelitian diatas, maka masalah penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan premi berpengaruh terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018?
2. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018?
3. Apakah pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018.

## **1.4. Manfaat/Kontribusi Dalam Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengelolaan dana investasi asuransi syariah pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Perusahaan dan Peserta Asuransi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun portofolio investasi yang optimal dengan memilih instrumen investasi yang aman dan memiliki prospek yang baik return yang optimal. Prinsip syariah adalah bagi hasil, maka diharapkan hasil yang diperoleh oleh perusahaan maupun peserta asuransi menjadi optimal.

2. Investor

Membantu dalam mempertimbangkan keputusan investasi dan penelitian ini akan membantu investor dalam menentukan perusahaan asuransi mana yang baik untuk mereka gunakan. Dapat memberikan jumlah pengembalian yang diharapkan dengan melihat *return* yang diperoleh perusahaan dari investasinya.

3. Penulis

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memahami peraturan mengenai asuransi syariah, melakukan analisa tentang perbedaan pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah dan konvensional, mengetahui instrumen investasi yang memiliki prospek yang baik dan menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam asuransi dan syariah.

4. Pembaca

Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam asuransi syariah, mengetahui bagaimana perusahaan asuransi jiwa syariah melakukan pengelolaan dana atas investasinya, dan dapat memberi advice mengenai cara berasuransi secara syariah.